

SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PRODUK PENDANAAN MUDHARABAH DI BPRS AL SALAAM

Ely Nurkholifah dan Riris Aishah Prasetyowati

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Perbankan Syariah memiliki salah satu cara yang dipakai untuk menghimpun dana berupa deposito yaitu dalam bentuk investasi mudharabah atau lebih dikenal dengan sebutan deposito mudharabah. Pelaksanaannya sebenarnya tidak berbeda dengan deposito di bank konvensional, akan tetapi dalam perbankan syariah memiliki sistem yang mendasar yaitu tidak memberikan imbalan bunga kepada nasabah, melainkan porsi bagi hasil yang telah disepakati antara pihak nasabah dan pihak bank.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam merupakan salah satu bank syariah di Bogor . Bank tersebut menawarkan produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah yang merupakan simpanan , deposito mudharabah dan tabungan mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil dihitung menggunakan equivalent rate sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad.

Kata Kunci: Bank Syariah ,Bagi Hasil dan Sistem Perhitungan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, meningkat cukup pesat baik dari jumlah bank, jaringan kantor, volume usaha maupun variasi jasa dan produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Pada tahun 1992 samapi 1998 Bank syariah di Indonesia hanya ada satu Bank. Kemudian pada tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi

tiga unit yakni Bank Muamalat Bank Syariah Mandiri dan Bank syariah Mega Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia mulai meningkat cukup pesat sejak diterbitkannya undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai Perbankan Syariah di Indonesia .

Dasar operasional bank syariah dalam mobilisasi dana masyarakat menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan)

dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) Pola transaksi *mudharabah* biasanya di terapkan pada produk-produk penghimpun dana (tabungan, giro dan deposito) dan pembiayaan (modal kerja). Kemudian dalam pasal 1 angka 6 pada undang-undang No.7 tahun 1992 dijelaskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada saat ini yang menjadi permasalahan dikalangan masyarakat tentang perbankan yaitu adanya kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan konvensional khususnya pada sistem simpanan dengan standar bunga sebagai pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba dalam hukum Islam dan juga merupakan perbuatan dosa dan haram . Sehingga tidak heran pada saat ini banyak masyarakat yang tertarik dengan bank yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil).

Perbankan Syariah memiliki salah satu cara yang dipakai untuk menghimpun dana berupa deposito yaitu dalam bentuk investasi *mudharabah* atau lebih dikenal dengan sebutan deposito *mudharabah*. Pelaksanaannya sebenarnya tidak berbeda dengan deposito di bank konvensional, akan tetapi dalam perbankan syariah memiliki sistem yang mendasar yaitu tidak memberikan imbalan bunga kepada nasabah, melainkan porsi bagi hasil yang telah disepakati antara pihak nasabah dan pihak bank.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam merupakan salah satu bank syariah di Bogor . Bank tersebut menawarkan produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* yang merupakan simpanan , deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dihitung menggunakan *equivalent rate* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menyusun karya ilmiah yang berjudul **“Sistem Perhitungan Bagi Hasil**

Pada Produk Tabungan dan Deposito *Mudharabah* di BPRS Al Salaam”

1.2 Ruang Lingkup

1. Bagaimana perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* ?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.1 Landasan Hukum Perbankan Syariah

1) Al – Qur’an

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam

dikarenakan adanya praktek riba dan praktek terlarang lainnya. Sehingga para Ulama termotivasi untuk mendirikan Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut :

Artinya : “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*”

Berdasarkan ayat ini para ulama Indonesia mendirikan bank

bebas bunga tersebut karena Allah telah menjelaskan bahwa riba itu haram dan jual beli itu adalah halal. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil itu juga dilarang. Allah SWT berfirman dalam Q. S. an _ Nissa' Ayat 29, sebagai berikut :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya memakan harta sesama kita dengan jalan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti riba, maisir, tadjis, gharar dan sebagainya karena perbuatan itu merugikan salah satu pihak. Dan masih banyak lagi ayat – ayat al-Qur'an yang menjadi landasan berdirinya Perbankan Syariah.

2) *Hadits*

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, selain itu, al-Hadits juga menjelaskan bahwa riba

itu dilarang. Hadits berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga lebih spesifik. Seperti sabda Rasulullah saw, sebagai berikut:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang karena riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau mengalami ketidakadilan.”

Hadits ini merupakan amanat terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah bahwa Rasulullah saw. Masih menekankan bahwa Islam melarang praktek riba tersebut.

2.1.2.Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdsarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi sebagai intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul Mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian Bank Syariah dan UUS ini juga berfungsi menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*Nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

2.2. Pengertian Bagi Hasil

Secara umum bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama , yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaraah*, dan *al-musaqah*. Prinsip

yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaraah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam. Sistem perekonomian islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal yang terjadi kontrak kerja sama (akad) yang di tentukan persinya masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib) . Bank syari'ah berdasar pada prinsip profit sharing tidak membebaskan bunga melainkan melinkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai Para deposan juga sama-sama mendapatkan bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah di tetapkan sebelumnya . Apa bila syariah menggunakan prinsip profit sharing maka bank syariah harus dapat membedakan dengan jelas, transparan dan adil terhadap beban-beban yang merupakan pengurangan dari

pendapatan dana *mudharabah* dan beban-beban yang merupakan pengeluaran bank syariah sebagai institusi keuangan (yang disebut dengan beban lembaga keuangan syariah). Semua beban dana *mudharabah* yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana *mudharabah* tersebut termasuk beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya. Sedangkan apabila bank syariah menggunakan prinsip distribusi hasil usaha dengan pembagian hasil (*revenue sharing*) maka semua beban dikeluarkan oleh bank syariah sendiri sehingga tidak diperhitungkan dalam unsur distribusi hasil usaha.

2.2.1 Jenis-jenis Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad.

a. *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio,2001,90).

b. *Mudharabah (Truste Profit Sharing)*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung

jawab atas kerugian tersebut.
(Antonio,2001,95).

2.2.2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha . Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang bahkan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih . Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang dikatinkan dengan pembagia hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan .

Bagi hasil adalah keuntungan Keuntungan atau Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang

diberikan kepada nasabah dengan persyaratan :

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola :

1. Revenue sharaing

Revenu sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk meperoleh pendapatn tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor, yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihiung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

2. Profit & Loss sharing

Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

- b. Keuntungan yang di dapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif artinya ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan

adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

- c. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah
- d. RS, PLS atau Gross Profit . Kalau tidak disepakati akad itu akan menjadi *gharar*.
- a. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati .
- f. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal dan tercantum dalam akad., maka hal ini disebut revenue sharing

2.2.3. Faktor yang memengaruhi perhitungan bagi hasil di BPRS Al Salaam:

1. Nisbah, yaitu Jika pendapatan bank lebih besar nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan pihak bank juga mendapatkan untung lebih besar. Dan Jika pendapatan bank lebih kecil nasabah tetap akan mendapatkan bagi hasil yang

telah ditentukan tetapi keuntungan pihak bank berkurang.

2. Penetapan bagi hasil yang ditetapkan oleh faktor eksternal, yaitu bagi hasil yang diberikan kompetitif atau tidak dengan bank lain sehingga nasabah tertarik untuk berinvestasi pada BPRS Al Salaam dengan bagi hasil yang dijanjikan.

2.3. Analisis Bagi hasil Bank Syariah

Pengumpulan dana yang dilakukn oleh Bank Syariah yang berasal dari para Nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari Pihak ketiga perlu dikelola dengan penuh *amanah* dan *istiqomah*, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun pihak bank syariah . Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau lebih besar atau sama dengan suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional

dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik hal tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang besar agar bagi hasil yang dilakukan dapat peningkatan tabungan nasabah . Selain mengenai pengumpulan dana, yang perlu dianalisis lagi adalah mengenai perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan Syariah.

BAB III

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Kerja

1. Membantu

Proses perhitungan bagi hasil untuk transaksi mudharabah terjadi pada langkah penginputan data untuk nasabah baru maupun nasabah yang sudah terdaftar.

Cara Perhitungan Bagi hasil di BPRS Al Salaam

I. Rumus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah :

Jika Nominal di atas Rp.7.500.000 dikenalan pajak 20%

Contoh :

Nasabah atas nama Hellen menenpatkan dana dalam rekening deposito sebesar Rp. 100.000.000 selama 3 bulan dengan equivalentrate 8%p.a dan bersifat ARO (Automatic Roll Over) atau perpanjang otomatis. berapakah bagi hasil yang didapat hellen setiap bulannya ?

$$8 : 12 \times 100\% \times 100.000.000 - 20\% \\ = \text{Rp. } 533.333$$

Sumber dari PT.BPRS Al Salaam

II. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah :

Contoh :

Nasabah atas nama Adi menenpatkan dana dalam rekenening tabungan Ib Amanah sebesar RP. 5.000.000 yang penarikannya bisa kapan saja dilakukan, dengan equivalentrate 5% berpaka bagi hasi yang akan didapatkan oleh nasabah Adi ?

$$5\% : 12 \times 100\% \times \text{Rp.}5.000.000 \\ = 20,833$$

2. Menginput tabunngan nasabah kelompok taggung renteng. Rekap

data tabungan nasabah yang kemarin setelah di tanda tangani oleh manajer diinput kedalam komputer.

a. Menyalakan komputer membuka program file data tabungan nasabah.

b. Menginput data tabungan nasabah perhari sesuai jumlah yang menabung pada hari itu.

c. Setelah selesai menginput, data disimpan.

3. Menagih angsuran Pembiayaan .

Tugas berikutnya dalam magang ini adalah menagih angsuran pembiayan termasuk pembiayaan mudharabahya sebagai berikut:

a. Menyiapkan rekap data nasabah kelompok tanggung renteng

b. Berangkat menuju majelis

c. Melakukan transaksi pembayaran angsuran, setelah melakukan pembayaran nasabah mendapatkan bukti pembayaran

d. Setelah melakukan transaksi pembayran angsuran petugas mendata nasabah yang ingin menabung

4. Membantu pengajuan pembiayaan nasabah kelompok tanggung renteng

Jika nasabah di kelompok tanggung renteng sudah melunasi tunggakan dan akan mengajukan pembiayaan lagi nasabah akan di berikan formulir pengajuan dan akan meminta izin kepada seluruh anggota tanggung apakah menyetujui jumlah pengajuan yang diajukan oleh salah satu nasabah, dan siap untuk menanggung renteng jika tidak mampu membayar angsuran. Setelah pengajuan di majelis Petugas akan memberikan pengajuan kepada manajer dan akan di komite oleh seluruh jajaran unit mikro.

5. On the Spot (Survei)

Tugas magang berikutnya adalah melakukan survei untuk menganalisa dan mengidentifikasi perkembangan transaksi simpanan dan pembiayaan mudharabah dan lain-lain sebagai berikut:

- a. Melakukan Survei ke rumah nasabah yang mengajukan pembiayaan.

- b. Mengecek kondisi rumah dan barang-barang berharga yang nasabah miliki
- c. Melakukan interview data nasabah.
- d. Setelah melakukan survei pihak bank melakukan komite untuk memutuskan nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan tersebut.

6. Membantu Pencairan.

Tugas terakhir berkaitan dengan transaksi mudharabah adalah membantu pencairan pembiayaan kepada nasabah.

- a. Setelah dilakukan komite dan dinyatakan layak pihak bank melakukan akad sesuai pengajuan.
- b. Setelah akad dinyatakan sah pihak bank memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah.

3..2 Temuan pada mudharabah bagi hasil

1. Bagi hasil dihitung menggunakan equivalent rate sehingga nisbah yang akan di dapat oleh nasabah

sudah ditentukan sesuai nominal penempatan dana deposito.

2. Pencairan deposito dapat dilakukan sebelum jatuh tempo dengan alasan yang akurat, seperti biaya rumsakit atau meninggal dunia.
3. Tabungan Mudharabah yang telah disepakati waktu penarikannya bisa ditarik sebelum waktu yang sudah diperjanjikan, tetapi dikenakan penalty sebesar Rp. 50.000

3.3 Kendala yang dihadapi dan upaya untuk memecahkannya

Selama melaksanakan praktek kerja lapangan penulis menemukan beberapa kendala. Adapun kendala dan upaya untuk memecahkannya adalah sebagai berikut:

Perhitungan bagi hasil dihitung di pusat jadi customer service tidak mengetahui secara detail perhitungan bagi hasil tersebut.

Upaya untuk memecahkannya :

Customer Service atau pegawai yang ada di kantor cabang harus mengetahui dan ikut serta dalam perhitungan bagi hasil di BPRS ini,

agar tidak terjadi penganggapan bunga oleh nasabah yang mengerti tentang bagi hasil, karena rumus yang ada di kantor cabang seperti bunga.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup masalah dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- 1) Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan di waktu sesuai perjanjian.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah menggunakan equivalentrate sebesar 5% p.a dengan rumus = equivalentrate : $5 \times 100 \times \text{jumlah nominal}$. Dan hasil dari perhitungan bagi hasil ini akan masuk kerekening tabungan setiap bulannya

- 2) Deposito mudharabah adalah simpanan berupa investasi pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (shahibul maal) dengan Bank

3) (mudharib), dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

Nasabah tetap mendapatkan bagi hasil untuk pencairan pada saat jatuh tempo, tetapi untuk penarikan sebelum jatuh tempo nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil dan harus menanggung konsekuensi. Pengajuan penarikan sebelum jatuh tempo harus disertai dengan alasan yang sifatnya penting.

Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah juga menggunakan equivalent rate sebesar 8% p.a, dengan rumus $= \text{equivalent rate} : 12 \times 100\% \times \text{jumlah nominal}$.

4.2 Saran

1) Pihak bank perlu menjelaskan lebih luas dan lebih detail tentang pencairan deposito sebelum jatuh tempo, karena masih banyak nasabah yang tidak mengerti istilah break deposito.

2) Pihak bank harus meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat terkait produk deposito terutama deposito mudharabah karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan deposito mudharabah.

3) Pihak bank harus meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat terkait produk Tabungan mudharabah dengan mempromosikan bagi hasil yang tinggi agar banyak masyarakat tertarik untuk membuka tabungan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Karim, Adiwirman A, 2006. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir, 2012. Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada